



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj . I / 362 / 2009**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;**
- b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);**
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;**
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;**
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;**
- 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;**
- 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;**
- 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;**
- 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;**
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.**

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 22 April 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2009.**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi secara periodik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;

KEENAM : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2009



DIREKTUR JENDERAL

MUHAMMAD AL-M

AMPIRAN I :

DIRJENLATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj . 1 / 362 / 2009

TENTANG PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) YANG DIBERIKAN

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2009

1	2	3	4
1	UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 94 PO BOX 1004 Pekanbaru 28129	Ekonomi Islam (EI) (S1)	5 TAHUN
2	IAIN Antasari Banjarmasin JL. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telp. 0511-3252829, Fax. 0511-3254344.	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)	5 TAHUN
3	IAIN Sumatera Utara Jln. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731. Telp. 061-6615683, 6622925 Fax. 061-6615683 website : www.iain-sumut.ac.id	1. Manajemen Pendidikan Islam (MPI) (S1) 2. Bimbingan Konseling Islam (BK) (S1) 3. Ekonomi Islam (EI) (S1)	5 TAHUN 5 TAHUN 5 TAHUN
4	IAIN Imam Bonjol Padang Jln. Jend. Sudirman No. 15 Padang Sumatera Barat Kode Pos 25151, Telp. 0751-35711, 24435 Fax. 20923.	Manajemen Perbankan Syariah (D3)	5 TAHUN
5	STAIN Purwokerto JL. Jend. A.Yani No. 40A Telp. 635624 Purwokerto.	Ekonomi Islam (EI) (S1)	5 TAHUN 5 TAHUN

30 Juni 2009
DIREKTUR JENDERAL
MOHAMMAD ALI